



BUPATI GUNUNGGKIDUL  
*ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ*

INSTRUKSI BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 443/2682

TENTANG  
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
BERBASIS MIKRO DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL UNTUK PENGENDALIAN  
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BUPATI GUNUNGGKIDUL

Dalam rangka pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Gunungkidul dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul
  2. Kepala BUMN/BUMD di Kabupaten Gunungkidul
  3. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Gunungkidul
  4. Penewu se-Kabupaten Gunungkidul
  5. Lurah se-Kabupaten Gunungkidul
  6. Pimpinan Perusahaan / Instansi Swasta / Pelaku Usaha di Wilayah Kabupaten Gunungkidul.
  7. Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.

Untuk :  
KESATU : Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berbasis mikro selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi COVID-19.

KEDUA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
  1. Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
  2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
  3. membatasi swecara ketat rumah ibadah, dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
  4. menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
  5. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
  6. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
  7. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan

### KETIGA

- : PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Kepala Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh

Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya

- KEEMPAT** : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan:
- a. Mekanisme membentuk Posko tingkat Kalurahan dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala rukun tetangga (RT);
  - b. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Kalurahan dan Kelurahan membentuk Posko Kemantren/Kapanewon bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kemantren/Kapanewon dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kemantren/Kapanewon agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
  - c. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk Posko tingkat Kalurahan dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan kalurahan, peraturan lurah dan keputusan lurah.
- KELIMA** : Posko tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Kalurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu :
- a. pencegahan
  - b. penanganan
  - c. pembinaan; dan
  - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Kalurahan.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA Posko tingkat Kalurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kapanewon, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
- KETUJUH** : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Kalurahan COVID-19 dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah Daerah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:

- a. kebutuhan di tingkat Kalurahan dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal);
- b. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/Polri;
- c. kebutuhan penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan kepada APBD DIY dan APBD Kabupaten; dan
- d. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada APBD Kabupaten/APBKal.

**KEDELAPAN**

: Posko tingkat Kalurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kalurahan dan Mitra Kalurahan lainnya, Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

**KESEMBILAN**

: PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten yang terdiri dari :

a. tempat kerja/perkantoran:

1. untuk Kabupaten yang berada dalam Zona Kuning dan Zona Oranye pembatasan dilakukan dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen);
2. untuk Kabupaten yang berada dalam Zona Merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
3. pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, dilakukan dengan:
  - 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian; dan
  - 3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.

b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar:

1. untuk Kabupaten yang berada dalam Zona Kuning dan Zona Oranye melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
2. untuk Kabupaten yang berada dalam Zona Merah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (online); dan
3. pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada);

- c. untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. pengaturan pemberlakuan pembatasan pada:
  - 1. kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
  - 2. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan, swalayan dan toko jejaring sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat disertai pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen);
- e. kegiatan konstruksi diizinkan beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. tempat ibadah:
  - 1. kegiatan keagamaan di daerah zona merah ditiadakan sementara sampai dinyatakan aman dari covid-19 berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah; dan
  - 2. untuk Kalurahan selain pada Zona Merah diizinkan untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- g. kegiatan fasilitas umum diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) yang pengaturannya sesuai Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020.;
- h. kegiatan seni, sosial, dan budaya (pentas seni, hajatan, rasulan, dan sejenisnya) pada wilayah zona hijau dan kuning yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan pelaksanaannya mendasar pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2020;
- i. dalam hal pelaksanaan kegiatan huruf h, harus mendapatkan ijin dari Kapanewon atas rekomendasi dari Kalurahan.

- j. dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum oleh pemerintah daerah;
- k. pelaksanaan PPKM Mikro yang dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i dapat disesuaikan dengan zonasi risiko wilayah; dan
- l. pedoman teknis diatur oleh masing-masing Perangkat Daerah yang membidangi.

- KESEPULUH** : Untuk meningkatkan penerapan secara ketat protokol kesehatan pada setiap kegiatan masyarakat maupun perkantoran meliputi:
- a. penggunaan masker sesuai standar kesehatan secara baik dan benar;
  - b. mencuci tangan baik dengan menggunakan sabun/hand sanitizer;
  - c. menjaga jarak antara 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter; dan
  - d. mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.
- KESEBELAS** : Untuk memperkuat kemampuan tracking dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang intensive care unit, maupun tempat isolasi atau karantina)
- KEDUA BELAS** : Untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia).
- KETIGA BELAS** : Untuk mengoptimalkan Satgas COVID-19 tingkat Kabupaten, Kapanewon, maupun Kalurahan sampai dengan Padukuhan/RW/RT dalam rangka penegakan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro
- KEEMPAT BELAS** : Diinstruksikan kepada Kalurahan untuk membentuk POSKO ditingkat Padukuhan/RW/RT dengan melibatkan Jaga Warga/Linmas dan partisipasi masyarakat dalam rangka memantau dan membatasi mobilitas masyarakat sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19.
- KELIMA BELAS** : Diinstruksikan kepada Kalurahan untuk menegakkan protokol kesehatan di rumah warga/lapangan terbuka/gedung pertemuan dan tempat lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan/atau tidak menerapkan protokol kesehatan serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam pelaksanaannya.

- KEENAM BELAS : Melakukan pemantauan (monitoring) dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait secara berkala.
- KETUJUHL BELAS : Melakukan koordinasi melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- KEDELAPAN BELAS : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 pada Hari Libur/ Hari Libur Nasional Tahun 2021, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Penewu:
1. untuk melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Mikro kepada warga masyarakat yang berada di wilayahnya dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. agar mengintensifkan penegakan 5M:
    - 1) menggunakan masker;
    - 2) mencuci tangan;
    - 3) menjaga jarak;
    - 4) menghindari kerumunan; dan
    - 5) mengurangi mobilitas, serta melakukan penguatan terhadap 3T-
      - (1) testing;
      - (2) tracking; dan
      - (3) treatment;
  3. mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan COVID-19 khususnya dalam pencegahan, testing dan tracing
  4. agar mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM di daerah masing-masing, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (mall) serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk selanjutnya dilakukan upaya untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/ tempat wisata/ taman dengan menerapkan kewajiban :
    - 1) penerapan screening test antigen/genose untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata indoor, dan

- 2) penerapan protokol kesehatan secara ketat untuk fasilitas umum/ lokasi wisata outdoor, dan
- 3) untuk daerah dengan Zona Oranye dan Zona Merah.
  - (1) kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dilarang sementara sampai dinyatakan aman dari Covid-19 berdasarkan penetapan dari Pemerintah Daerah; dan
  - (2) apabila terdapat pelanggaran, dilakukân penegakan hûkum dalam bentuk penutupan lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penewu didukung Komandan Rayon Militer (Danramil) dan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) mengoordinasikan PPKM Mikro dalam Zona Merah;
- b. dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah, maka Lurah melalui Posko tingkat Kalurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5 x 24 jam, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;
- c. dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
- d. Instansi pelaksana bidang Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko check point di daerah masing-masing bersama dengan TNI dan POLRI pada Hari Libur / Hari Libur Nasional Tahun 2021;
- e. seluruh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus);
- f. bidang pertanian dan perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga




bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

KESEMBILAN BELAS : Untuk menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di wilayah masing-masing kepada Bupati

Instruksi Bupati ini berlaku mulai 15 Juni 2021 sampai dengan 28 Juni 2021 dan pada saat Instruksi Bupati ini berlaku, Instruksi Bupati Gunungkidul Nomor 443/2420 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kabupaten Gunungkidul Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 31 Mei 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Wonosari  
Pada tanggal 15 Juni 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL



SUNARYANTA